



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 36 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf b ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan, (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan, (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 897);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 117);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 66);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
15. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat (Berta Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 46);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat.
5. Penerimaan Peserta Didik Baru selanjutnya disingkat PPDB adalah proses seleksi administrasi yang dimulai dari pendaftaran calon peserta didik baru sampai dengan penerimaan peserta didik pada Satuan Pendidikan.
6. Satuan Pendidikan adalah lembaga pendidikan yang meliputi: TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Kotawaringin Barat.
7. Taman Kanak-Kanak selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
8. Raudhatul Athfal selanjutnya disingkat RA merupakan jenjang sekolah anak usia dini (yakni usia 6 tahun atau dibawahnya) dalam bentuk pendidikan formal, dibawah pengelolaan Kementerian Agama.
9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
10. Madrasah Ibtidayah yang selanjutnya disingkat MI adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia setara dengan sekolah dasar, yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama.

11. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
12. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah jenjang dasar pada pendidikan formal setara dengan sekolah menengah pertama yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama.
13. Sistem PPDB *online* adalah sistem PPDB dengan proses *entry* data menggunakan sistem *database*, diproses otomatis oleh komputer dan hasil seleksi diketahui secara otomatis melalui *online* internet.
14. Sistem PPDB *offline* adalah system PPDB dengan proses *entry* data secara manual.
15. Kuota adalah jumlah maksimal peserta didik yang diterima oleh setiap satuan pendidikan.
16. Pendidikan Inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik yang memiliki kelainan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan/pembelajaran dalam satuan lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik reguler lainnya.
17. Nilai Ujian Sekolah adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian di tingkat SD/MI, SMP/MTs yang dicantumkan dalam Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah (SKHUS) dan / atau SKHUS Sementara.
18. Nilai adalah angka yang diperoleh dari hasil tes ujian yang dicantumkan dalam Surat Keterangan Hasil.
19. Ijazah adalah dokumen resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik baru telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
20. Prestasi akademik adalah prestasi yang diperoleh melalui proses pembinaan yang sebagian besar dari proses pembelajaran (kurikuler) satuan pendidikan.
21. Prestasi nonakademik adalah prestasi yang diperoleh melalui proses pembinaan yang sebagian besar diperoleh dari pembelajaran di luar sekolah (ekstrakurikuler) pada satuan pendidikan.
22. Sekolah luar Kabupaten adalah asal sekolah (SD/MI, SMP/MTs) calon peserta didik dari luar Kabupaten Kotawaringin Barat.
23. Protokol kesehatan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam kesehatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini merupakan pedoman bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Satuan Pendidikan, Orang tua atau wali peserta didik dan calon peserta didik, dalam melaksanakan proses PPDB pada satuan pendidikan.
- (2) PPDB bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya sesuai dengan minat, bakat dan kompetensinya.

BAB III ASAS PPDB

Pasal 3

Pelaksanaan PPDB berdasarkan asas sebagai berikut :

- (1) **Nondiskriminatif** artinya PPDB dapat diikuti oleh setiap warga negara yang berusia sekolah tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, kepercayaan dan golongan.
- (2) **Objektif** artinya bahwa PPDB harus memenuhi ketentuan umum.
- (3) **Transparan** artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua atau wali peserta didik, untuk menghindarkan penyimpangan yang mungkin terjadi.
- (4) **Akuntabel** artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik proses, prosedur, maupun hasilnya.
- (5) **Berkeadilan** artinya pelaksanaan PPDB dilakukan secara adil tidak memprioritaskan pada pendaftar tertentu, dilaksanakan secara proporsional sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV TATA CARA PPDB Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 4

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah :

- (1) Berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A.
- (2) Berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B.

Pasal 5

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia :
 - a. 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.

- b. Paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah.

Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP :

- (1) Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.

BAB V

JALUR PPDB

Pasal 7

- (1) PPDB dilaksanakan melalui 4 (empat) jalur yaitu :
 - a. Zonasi (paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah).
 - b. Afirmasi (paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah).
 - c. Perpindahan tugas orang tua/wali dan/atau (paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah).
 - d. Prestasi (dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan huruf (a), (b) dan (c) sekolah dapat membuka jalur prestasi).
- (2) PPDB dilaksanakan oleh Panitia PPDB pada satuan pendidikan.
- (3) Panitia PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala satuan pendidikan.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan PPDB pada tingkat TK/RA berpedoman pada persyaratan umur peserta didik.
- (2) Pelaksanaan PPDB pada tingkat SD/MI sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) berpedoman pada persyaratan umur, zonasi dan perpindahan orang tua peserta didik.
- (3) Pelaksanaan PPDB pada tingkat SMP/MTs sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) berpedoman pada persyaratan umur, zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua dan prestasi.

Pasal 9

- (1) Jalur Zonasi merupakan landasan pokok penataan reformasi sekolah secara keseluruhan mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Pertama, berdasarkan zona/ wilayah sekitar sekolah paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari kuota yang ditetapkan.
- (2) Jalur Afirmasi, adalah PPDB pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs dengan memberi kesempatan kepada calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dengan kuota paling sedikit 15% (lima belas persen) dari kuota yang ditetapkan.
- (3) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/ Wali adalah PPDB pada jenjang SD/MI, SMP/MTs dengan memberi kesempatan pada calon peserta didik berdasarkan perpindahan tugas orang tua/ wali dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) dari kuota yang ditetapkan.
- (4) Jalur Prestasi, adalah PPDB pada jenjang SMP/MTs dengan memberi kesempatan kepada calon peserta didik baru yang berasal dari Satuan Pendidikan berdasarkan prestasi akademik dan nonakademik.
- (5) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) di atas, sekolah dapat membuka jalur prestasi untuk melengkapinya.
- (6) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) di atas ditentukan berdasarkan :
 - a. Nilai ujian sekolah dan/atau;
 - b. Hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, dan/atau tingkat kecamatan.
- (7) Jika jumlah pendaftar melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih besar dari kuota yang ditetapkan, maka calon peserta didik yang diterima berdasarkan peringkat skor yang diperoleh dari penjumlahan Nilai dan skor prestasi yang ditetapkan oleh Tim Verifikasi.
- (8) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.
- (9) Jika jumlah pendaftar melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih kecil dari sisa kuota yang ditetapkan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), maka semua pendaftar pada jalur prestasi diterima.

BAB VI

PERSYARATAN DAN SISTEM PENDAFTARAN PPDB

Pasal 10

Persyaratan umum pendaftaran PPDB pada jenjang TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs diatur dalam Petunjuk Teknis PPDB.

Pasal 11

Persyaratan khusus bagi pendaftar berkebutuhan khusus pada tingkat TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs harus didaftarkan oleh orang tua atau wali peserta didik ke satuan pendidikan yang dipilih.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan pendidikan inklusi dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menerima peserta didik yang memiliki kelainan dengan ketunaan tertentu atau peserta didik yang memiliki kecerdasan, bakat istimewa dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki oleh satuan pendidikan.
- (3) Prioritas kepada peserta berkebutuhan khusus (inklusi) yang paling dekat dengan sekolah penyelenggara pendidikan inklusi tanpa membedakan status ekonomi dan keturunannya.
- (4) Jumlah peserta berkebutuhan khusus yang dilayani dalam 1 (satu) rombongan belajar paling banyak 1 (satu) peserta didik dengan tidak lebih dari 2 (dua) ketunaan atau menyesuaikan dengan kemampuan satuan pendidikan.

Pasal 13

PPDB pada TK/RA dan SD/MI dapat menggunakan sistem daring (*online*) atau sistem luring (*offline*) dengan mendaftarkan secara online melalui website atau mandiri ke panitia PPDB di Satuan Pendidikan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan cara pendaftaran yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan.

Pasal 14

Untuk mewujudkan PPDB yang cepat, mudah, transparan, akuntabel, efektif, efisien, berkeadilan dan tidak diskriminatif, penerimaan pada SD/MI dan SMP/MTs dapat menggunakan sistem *online*, dengan aplikasi berbasis web dan juga dengan sistem *offline*.

Pasal 15

Satuan pendidikan yang melaksanakan PPDB dengan sistem *online* akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VII KUOTA DAN JADWAL

Pasal 16

- (1) Kuota dan jadwal pelaksanaan kegiatan PPDB jenjang TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

- (2) Kegiatan PPDB dilaksanakan dengan memperhatikan kalender pendidikan.

BAB VIII

PELAKSANAAN PPDB

Paragraf 1

Tahap Pelaksanaan PPDB

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap :
 - a. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka.
 - b. Pendaftaran.
 - c. Seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran.
 - d. Pengumuman penetapan peserta didikbaru.
 - e. Daftar ulang.
- (2) Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima bantuan operasional Sekolah tidak boleh memungut biaya.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh :
 - a. Melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik.
 - b. Melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

Paragraf 2

Pengumuman Pendaftaran

Pasal 18

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi :
 - a. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
 - b. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Juni.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut :
 - a. Persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya.
 - b. Tanggal pendaftaran.

- c. Jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi.
 - d. Jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD, kelas 7 SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik dan,
 - e. Tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

Paragraf 3 Pendaftaran

Pasal 19

- (1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring) dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.
- (2) Pelaksanaan mekanisme dalam jaringan (daring) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring) dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Paragraf 4 Seleksi

Pasal 20

- (1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut :
 - a. Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
 - b. Jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (3) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

- (4) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

Pasal 21

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.

Pasal 22

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka, sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung sekolah lain pada wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke sekolah lain dalam wilayah zonasi terdekat.
- (4) Penyaluran peserta didik ke sekolah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (6) Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh :
 - a. Menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan.
 - b. Menambah ruang kelas baru.

Pasal 23

Dalam hal daya tampung untuk jalur afirmasi atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah.

Pasal 24

Dalam hal daya tampung untuk jalur prestasi tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan nilai prestasi oleh sekolah.

Paragraf 5

Pengumuman Penetapan

Pasal 25

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.
- (3) Dalam hal kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

BAB IX

PENDATAAN ULANG

Pasal 26

- (1) Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

BAB X

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 27

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan :
 - a. Memiliki ijazah kesetaraan program Paket A.
 - b. Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB XI

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (2) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dinas pendidikan kabupaten/wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (4) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://ult.kemdikbud.go.id> dan posko yang didirikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pasal 30

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui lembaga penjaminan mutu pendidikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.

Pasal 31

Dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayahnya.

**BAB XII
LARANGAN**

Pasal 32

Dalam pelaksanaan PPDB pada jenjang TK/RA, SD/MI, dan SMP/MTs dilarang:

- (1) Melakukan pungutan liar, penyuapan, percaloan, dan bentuk negatif, lainnya.
- (2) Membuat kebijakan dengan memberikan kuota atau jatah pada pihak mana pun.
- (3) Membebani biaya sekolah atau biaya lainnya pada saat daftar ulang dan/atau pemberkasan.
- (4) Melakukan pertukaran, pencabutan pendaftar antar sekolah terhadap calon peserta didik yang sudah dinyatakan diterima.

**BAB XIII
SANKSI**

Pasal 33

Satuan Pendidikan yang terbukti secara sah melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

**BAB XIV
PROTOKOL KESEHATAN**

Pasal 34

Dalam pelaksanaan PPDB agar berpedoman pada protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 2 Juni 2020

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 2 Juni 2020


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

TTD

SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 36

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**WAHJU WIDIASTUTI, S.H., L.L.M
NIP. 19690112 199903 2 005**